



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIBU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara, No. 5 Bobong - ☎ 97794 email dispendpulautaliabu@yahoo.com
BOBONG



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIBU
NOMOR : 420/88/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

“PAUD BUA MBONO MANDIRI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka **PAUD BUA MBONO MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara.
 - b. Bahwa perizinan **PAUD BUA MBONO MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan iayanan pendidikan bagi anak usia dini jenjang kelompok bermain (KB) di Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan **PAUD BUA MBONO MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/O/2001 tentang pembukaan dan penegerian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada :

Lembaga PAUD : **PAUD BUA MBONO MANDIRI**
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat : Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara.
Pemimpin : **RUSIANA BATULU**

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD BUA MBONO MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenjang Satuan Paud Sejenis (SPS) tahun ajaran 2019/2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019



Kepala Dinas

RIHAN ADENINGSI MUS, SH

Pembina

Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Arsip